

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI CV TIRTA JAYA KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama Pemegang IUI : CV TIRTA JAYA
Nomor IUI : 503/1020/2003 tanggal 2 Maret 2003 Addendum
No. 503/1995/2005 tanggal 5 Agustus 2005
Kapasitas Produksi : 720 M³/Tahun
Bidang Usaha : Industri Kayu Olahan
Alamat : Jl. Industri VI B5 18 Lik Kel. Muktiharjo Lor, Kec.
Genuk Kota Semarang – Provinsi Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : **17 s.d. 18 Maret 2016**
- IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT NOMOR:
093.1/EQC-VLK/IV/2015 YANG DIBERIKAN KEPADA
CV TIRTA JAYA KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA
TENGAH DAPAT **DIPERTAHANKAN KELANJUTANNYA.**

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 15 April 2016
PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No. P.95/Menhut-II/2014; Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
2. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut. (Peninjau/ Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : CV Tirta Jaya
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Nomor: 503/1020/2003 tanggal 27 Maret 2003, Addendum SK Nomor: 503/1995/2005 tanggal 5 Agustus 2005
- c. Kapasitas : IUI : 720 M³ / Tahun
- d. Alamat kantor : Jl. Industri VI BS 18 Muktiharjo Lor-Genuk LIK Kota Semarang
- e. Nomor telepon :
Nomor Fax :
E-mail :
- f. Pengurus : Oei Wenny Kusumawati
Direktur

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 17 Maret 2016, di ruang rapat CV Tirta Jaya, Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor CV Tirta Jaya. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 17 - 18 Maret 2016, Ruang rapat dan gudang CV Tirta Jaya, Semarang Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 18 Maret 2016, di ruang rapat CV Tirta Jaya, Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada CV Tirta Jaya, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 8 April 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1:</p> <p>Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi pada penilaian kedua terhadap dokumen akta pendirian yang dimiliki Auditee tidak mengalami perubahan, yaitu Akta Pendirian Nomor : 66 tanggal 18 Mei 1998, dari Notaris Ny. G. Eka Sumarningsih,S.H., M.H. dan telah didaftarkan pada Buku Daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 304/1998/III Tanggal 19 Agustus 1998, ditandatangani Panitera a.n. Agus Karyanto, S.H. NIP. 040 015 028.</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Izin Usaha Perdagangan, Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor : 517/076/11.01/PK/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan masa berlaku sampai 12 Februari 2018 dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.</p>
<p>Verifier c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan keberadaan Izin Gangguan, Auditee memiliki dokumen HO dengan No : 517/513/BPPT/HO/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. Izin HO masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>Verifier d.</p> <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Industri (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP yang merupakan pembaharuan ketiga, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang Nomor : 11.01.3.31.05055 tanggal 20 Juni 2013 dan berlaku sampai dengan 22 Juni 2018, dengan ruang lingkup usaha sesuai dengan dokumen ijin perdagangan dan realisasi produksi.</p>
<p>Verifier e.</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee; berupa NPWP : 01.812.574.0.518.000 terdaftar tanggal 18 Juni 1998 ; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-02628/WPJ.10/KP.1703/2011, tanggal 2 Desember 2011 ; SPPKP Nomor : PEM-02627/WPJ.10/KP.1703/2011, tanggal 2 Desember 2011. Keterangan data pada NPWP sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.</p>

Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan mendapat persetujuan dari Walikota Semarang Nomor : 660.1/627/B-II/V/2014 tentang Izin Lingkungan kepada CV Tirta Jaya tanggal 16 Mei 2014 dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Izin Usaha Industri, IUI yang dimiliki Auditee dengan Nomor : 503/1995/2005 tanggal 5 Agustus 2005 dengan kapasitas 720 M ³ /tahun serta nilai investasi Rp 1.732.512.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan masa berlaku selama pabrik beroperasi dan dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu industri flooring sesuai dengan jenis produk yang diizinkan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	-	Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen ETPIK, Auditee telah memiliki dokumen ETPIK perubahan untuk Kayu Olahan dengan Nomor : 02.ET-01.14.2184, yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014 dan berlaku sampai 28 Juni 2018. Dengan informasi sesuai dengan dokumen izin sah lainnya serta produk yang diekspor telah sesuai dengan ijin yang diberikan.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir	-	Seluruh bahan baku yang diterima Auditee berasal dari dalam negeri, tidak ada penggunaan bahan baku yang berasal dari impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	-	Seluruh bahan baku yang diterima Auditee berasal dari dalam negeri, tidak ada penggunaan bahan baku yang berasal dari impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

<p>Kriteria 1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok</p> <p>Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>		
<p>Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	-	<p>Auditee bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</p> <p>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen jual beli bahan baku, pemenuhan bahan baku selama periode Maret 2015 sampai dengan Februari 2016, bahan baku diperoleh dengan cara membeli secara eceran atau beli putus dari pedagang kayu maupun melalui pembelian dari industri kayu olahan yang selama ini telah menjadi mitra Auditee. Seluruh pembelian bahan baku kayu telah dilengkapi dengan bukti transaksi jual beli berupa bukti pembayaran secara tunai maupun transfer melalui bank sebagai bukti sahnya jual beli bahan baku.</p>
<p>Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	-	<p>Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian tidak terdapat berita acara yang ditanda tangani oleh petugas kehutanan, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan</p>
<p>Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti berita acara serah terima terhadap penerimaan bahan baku periode bulan Maret 2015 sampai Februari 2016, seluruh bahan baku yang diterima Auditee telah mempergunakan bukti serah terima barang berupa surat jalan yang ditandatangani oleh Auditee maupun pemasok dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU, Nota Angkutan dan FA - KO.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legalitas bahan baku yang diterima dari pemasok, penerimaan bahan baku kayu yang diterima Auditee telah didukung dokumen angkutan hasil hutan berupa SKAU, Nota Angkutan maupun FA-KO. Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang, dengan demikian Auditee tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).</p>

<p>Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.</p>	-	Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	-	Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen legalitas bahan baku, dalam periode Maret 2015 sampai Februari 2016 penerimaan bahan baku telah dilengkapi Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk pemasok yang telah memiliki sertifikat. Sedangkan untuk pemasok yang belum memiliki sertifikat telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).</p> <p>Sedangkan untuk memeriksa kelengkapan pemasok yang menerbitkan DKP, Auditee telah membuat prosedur pemeriksaan pemasok dan pemeriksaan DKP dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab untuk memeriksa DKP maupun legalitas pemasoknya yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemasok bahan baku.</p>
<p>Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI</p>	-	Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)</p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Bill of Lading (B/L), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)</p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Packing List (P/L), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier d. <i>Invoice</i></p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Invoice, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier e. Deklarasi Impor</p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Deklarasi Impor, dengan demikian verifier

		tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Rekomendasi Impor	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Rekomendasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen penjelasan asal usul bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu impor	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen penggunaan kayu Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen berupa rekaman atau catatan penerimaan bahan baku, proses penggajian, pemakaian bahan baku dan hasil produksi (moulding), Auditee dalam produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang menggunakan tally sheet atau form tertentu pada setiap bagian maupun tahap pekerjaan yang dapat menunjukkan bahwa bahan baku yang diproses dapat ditelusur.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi Auditee selama periode bulan Maret 2015 sampai dengan Februari 2016, dimana hasil produksi berupa flooring dan skirting sebesar 76,9017 M ³ dengan input berupa kayu gergajian sebesar 123,0085 M ³ . Dari data tersebut dihasilkan rendemen sebesar 63 %. Bila dibandingkan dengan Peraturan Dirjen BUK Nomor : P.12/VI-BPPHH/2014, rendemen yang diperoleh Auditee telah sesuai standar dan terdapat hubungan yang logis antara input dan outputnya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi produksi Auditee periode Maret 2015 sampai Februari 2016 adalah sebesar 249.865 Pcs dengan volume 76,9017 M ³ . Sedangkan berdasarkan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) sesuai Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 503/1995/2005 tanggal 5 Agustus 2005, kapasitas produksi yang diizinkan untuk Auditee sebesar 720 M ³ /Tahun. Dengan demikian realisasi produksi Auditee dalam kurun waktu

		dua belas bulan terakhir masih sesuai dengan kapasitas yang diberikan, dimana produksi yang dicapai oleh Auditee baru terealisasi 11 % dari kapasitasnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olah Kayu (LMHHOK), Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan dokumen mutasi tersebut yang memuat hasil mutasi kayu gergajian maupun moulding secara periodik dan berkelanjutan periode Maret 2015 hingga Februari 2016. Pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir, dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa laporan penerimaan bahan baku kayu gergajian, pemakaian bahan baku, hasil produksi moulding dan laporan realisasi penjualan (ekspor).
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Auditee tidak melakukan perdagangan domestik, tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data ekspor, laporan hasil produksi dan pengamatan proses produksi, semua produk yang diekspor merupakan produk hasil produksi Auditee sendiri yang sesuai dengan jenis produk yang diizinkan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	MEMENUHI	Seluruh ekspor produk kayu Auditee selama periode Maret 2015 sampai Februari 2016 telah dilengkapi dengan dokumen PEB sebanyak 6 (enam) set yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan. Data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam PEB sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pendukung ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	MEMENUHI	Seluruh ekspor produk kayu Auditee selama periode Maret 2015 sampai Februari 2016 telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan. Data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam Packing List sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pendukung ekspor lainnya.
Verifier d. <i>Invoice</i>	MEMENUHI	Seluruh ekspor produk kayu Auditee selama periode Maret 2015 sampai Februari 2016 telah dilengkapi dengan dokumen invoice yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan. Dimana data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam Invoice sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pendukung ekspor lainnya.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Seluruh ekspor produk kayu Auditee selama periode Maret 2015 sampai Februari 2016 telah dilengkapi dengan dokumen B/L yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan pelayaran. Data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam B/L sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pendukung ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	Seluruh ekspor produk kayu Auditee selama periode Maret 2015 sampai Februari 2016 telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal, dengan jumlah informasi sesuai dengan dokumen PEB. Tidak ada dokumen V-Legal yang digunakan untuk melengkapi produk dari kayu lelang. Berdasarkan dokumen permohonan penerbitan

		dokumen V-Legal, lokasi stuffing dilakukan di lokasi Auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Laporan Surveyor yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Maret 2015 sampai Februari 2016, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Invoice, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas surveyor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk yang diekspor Auditee, tidak termasuk produk yang wajib terkena bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi Auditee adalah dari jenis kayu yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III, sehingga tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal. Pembubuhan tanda V-Legal dokumen Packing List dan Invoice yang terbit bulan Januari 2015. Bahan baku yang digunakan Auditee tidak terdapat kayu dari lelang, sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V-Legal pada kayu lelang.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen prosedur K3 serta ketersediaan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3, Auditee telah memiliki dokumen prosedur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang meliputi Organisasi Penanganan K3, Prosedur dan Perlengkapan Pelaksanaan K3. Auditee juga telah memiliki personil penanggung jawab implementasi K3 sesuai Surat Penunjukan yang ditandatangani oleh Direktur CV Tirta Jaya tanggal 3 Januari 2014.
Verifier b. Implementasi K3	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, Auditee telah memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan dan telah tersedia pendataan sarana peralatan K3 yang tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi telah

		tersedia dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbebas dari segala hambatan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa data kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan oleh personil penanggung jawab K3. Dalam laporan kecelakaan kerja periode bulan Maret 2015 sampai Februari 2016 memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat besar maupun ringan (NIHIL).
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijaksanaan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat, Auditee belum memiliki serikat pekerja. Berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 01/TJ/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan yang ditandatangani oleh Direktur, Auditee telah menunjukkan bukti ketersediaan pernyataan yang memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), Auditee telah menyusun rancangan PP dan telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang untuk permohonan pengesahan sesuai surat Nomor : 02/TJ/03/2015 tanggal 5 Maret 2015. Namun hingga penilikan kedua proses pengesahan belum selesai, sehingga untuk sementara kedua belah pihak sepakat mengacu pada naskah PP yang telah disepakati sebelumnya sesuai Surat Keterangan Nomor : 01/TJ/03/2016 tanggal 17 Maret 2016.
Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar karyawan periode bulan Februari 2016, Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 19 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Informasi dalam daftar karyawan tersebut usia termuda adalah 27 Tahun, dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.